

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

**Mohamad Rafki Nazar<sup>1</sup>, Muhammad Riyan Pahlevi<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Telkom Bandung

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengujian faktor pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Makassar Wilayah 1. Teknik penentuan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Pengujian analisis menggunakan regresi linear berganda dengan IBM SPSS 25. Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Makassar Wilayah 1.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,

Copyright (c) 2023 Fitra Syam

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [fitrasyam8@gmail.com](mailto:fitrasyam8@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pajak kendaraan bermotor ialah pengenaan pajak yang bersifat wajib atas hak kuasa kendaraan bermotor. Perkembangan teknologi transportasi yang pesat menyebabkan tingkat belanja masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin tinggi, maka pajak kendaraan bermotor berpotensi dalam pertumbuhan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diambil dari SAMSAT Kota Makassar wilayah 1, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Makassar mencapai hingga 80.000 unit per tahun dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.582.310 unit di tahun 2020. Di sisi lain realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 69,71% atau sebanyak 988.134 unit kendaraan. Pada tahun 2019 sebesar 68,96% atau sebanyak 1.034.878 unit kendaraan. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak di Kota Makassar wilayah 1 sebesar 64,40% atau 1.034.878. Data dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sejalan dan mengalami fluktuatif di tiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa terdapat wajib pajak yang tidak patuh di Kota Makassar Wilayah 1.

Pemahaman terhadap perpajakan diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak mengerti tentang alasan wajib pajak harus melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga wajib pajak perlu untuk mengetahui tentang aturan-aturan dan prosedur pembayaran pajak karena tidak adanya pemahaman tentang pajak akan menciptakan wajib pajak yang tidak patuh. Menurut (Mubaraq, 2020) wajib pajak yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajaknya dan menghindari

sanksi keterlambatan pembayaran pajak merupakan bentuk pemahaman dalam perpajakan.

Selain pemahaman, sanksi pajak berperan penting untuk mendorong wajib pajak melakukan kewajibannya. Efek jera yang diciptakan dari sanksi-sanksi yang ditetapkan pada peraturan perpajakan akan memaksa wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya karena wajib pajak hanya akan semakin dirugikan apabila melanggar aturan pajak yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak sudah pasti akan dipatuhi karena terdapat ketentuan undang-undang yang akan merugikan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya.

Dalam upaya meningkatkan rasa patuh pada wajib pajak, maka kualitas pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Pelayanan yang membantu seluruh keperluan wajib pajak akan memberikan kepuasan atas layanan yang diterima wajib pajak. Kepuasan wajib pajak yang tercipta dari pemenuhan harapan dari pelayanan yang diterima akan memberikan respon baik terhadap layanan yang diterima sehingga upaya tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Siahaan et al., 2018), kepatuhan wajib pajak dapat tercipta apabila memiliki pelayanan yang dapat mengatasi segala halangan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Zul Hazmi et al., 2020) pemahaman pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengerti melalui informasi tentang pajak serta merubah persepsi wajib pajak ke arah positif. Wajib pajak yang paham tentang aturan perpajakan akan melakukan kewajiban pajaknya tanpa paksaan. Sementara wajib pajak yang enggan memahami aturan pajak tidak akan menaati kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dari uraian tersebut dapat diduga bahwa pemahaman pajak mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung (Nur Ghailina As'ari, 2018) dan (Raharjo et al., 2020) memaparkan bahwa tingkat pemahaman yang tinggi akan memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

*H<sub>1</sub>: Pemahaman perpajakan memperkuat dampak positif pada kepatuhan wajib pajak*

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak adalah memaparkan bahwa sanksi pada aturan pajak dipastikan akan dipatuhi oleh wajib pajak karena terdapat ketentuan undang - undang berupa hukuman jika wajib pajak enggan menaati aturan sehingga akan semakin merugikan bila tidak melakukan pembayaran pajaknya (Mardiasmo, 2019). Wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pajaknya akan diberikan sanksi. Untuk menciptakan kepatuhan, petugas pajak perlu memberikan sanksi pada wajib pajak yang melanggar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diduga bahwa penerapan sanksi yang baik akan menumbuhkan rasa patuh wajib pajak. Hasil yang didapatkan (Meutia et al., 2021) dan (Sari Agustin et al., 2019) menyatakan bahwa semakin baik sanksi maka dapat memberikan dampak baik pada kepatuhan.

*H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak*

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Siahaan et al., 2018), kualitas pelayanan yang baik seperti memberi kemudahan pada wajib pajak dalam melakukan prosedur pembayaran akan memberikan respon yang baik pada pelayanan yang diberikan serta meningkatkan rasa patuh dalam melakukan kewajibannya. Petugas pelayanan yang kompeten

seperti membantu wajib pajak dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan kewajibannya dapat meningkatkan rasa patuh. Hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak, oleh karena itu pelayanan dari petugas harus maksimal sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Dari penjelasan tersebut dapat diduga bahwa tingginya tingkatan kualitas pelayanan akan memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa didapat dari penelitian (Susanti, 2021) dan (Windiarni et al., 2020) yang menyatakan meningkatnya kualitas pelayanan akan membantu kepatuhan.

*H<sub>3</sub>: Kualitas pelayanan memperkuat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.*

## METODOLOGI

Pada penelitian ini, SAMSAT Kota Makassar Wilayah 1 ditetapkan sebagai objek penelitian dengan menggunakan sampel secara acak sebagai tipe pengambilan sampel agar dapat mempercepat dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang diharapkan dapat menjawab masalah pada penelitian ini. Untuk menghindari jumlah sampel yang sangat besar, maka pada penelitian ini digunakan rumus slovin dalam menetapkan besar sampel.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dari rumus diatas, dengan jumlah populasi sebanyak 1.582.310 dengan tingkat *error* sebesar 10% menghasilkan angka sebesar 100 sampel. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai tipe pengumpulan data. Berdasarkan jawaban responden dari kuesioner, jawaban tersebut akan diuji menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji asumsi klasik sebagai teknik analisis pada penelitian ini. Tipe analisis data dalam penelitian ini merupakan regresi berganda. Hasil output regresi berganda akan diuji melalui pengujian hipotesis meliputi uji statistik F, koefisien determinasi (*R*<sup>2</sup>), dan uji statistik t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

#### Uji Validitas

Tabel 3.1 Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R – hitung	R – tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,892	0,195	Valid
	2	0,862	0,195	Valid
	3	0,887	0,195	Valid
	4	0,833	0,195	Valid
Pemahaman Perpajakan (X1)	1	0,799	0,195	Valid
	2	0,862	0,195	Valid
	3	0,781	0,195	Valid
	4	0,821	0,195	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	1	0,772	0,195	Valid
	2	0,833	0,195	Valid
	3	0,756	0,195	Valid
Kualitas Pelayanan (X3)	1	0,793	0,195	Valid
	2	0,813	0,195	Valid
	3	0,801	0,195	Valid
	4	0,840	0,195	Valid
	5	0,798	0,195	Valid

Dalam penentuan validasi data kuesioner, dibutuhkan uji validitas berdasarkan pengambilan keputusan. Apabila nilai pada tabel r-hitung lebih besar dari nilai pada r-tabel maka data tersebut terbilang valid. Apabila sebaliknya maka data tersebut tidak valid (Ghozali, 2018). Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa seluruh item pertanyaan baik dari variabel X maupun Y dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan.

### 3.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Item Pertanyaan	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,890	0,60	4	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,820	0,60	4	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,815	0,60	3	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X3)	0,867	0,60	5	Reliabel

Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa stabil subjek setelah berkali-kali diukur. Hasil pengujian dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya bila nilai pada tabel *cronbach alpha* > 0,60. Dari tabel 3.2 diketahui bahwa seluruh variabel dikatakan reliabel atau dapat dipercaya karena nilai kolerasi alfa lebih dari 0,60 dan dapat dilanjutkan.

### 3.1.3 Uji Normalitas

Tabel 3.3 Uji Normalitas

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	16.8200000
	Std. Deviation	1.42514422
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.087
	Negative	-.050
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Normalitas dipakai agar dapat melihat kenormalan distribusi penyebaran data dalam uji *Kolmogorov-smirnov*. Pengujian dikatakan normal jika nilai *Asymp. Sig* > 0,50. Dari pengujian normalitas pada tabel 3.3, nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,60 maka data pada penelitian ini terdistribusi normal.

## 3.2 Uji Asumsi Klasik


### 3.2.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 3.4 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.416	1.524		2.241	.027		
X1	.299	.100	.281	2.994	.004	.643	1.555
X2	.355	.128	.280	2.782	.007	.561	1.784
X3	.195	.060	.278	3.231	.002	.764	1.309

Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dikatakan bebas multikolinearitas apabila pada tabel *tolerance* bernilai lebih dari 10 dan pada tabel VIF bernilai dibawah 10. Dari hasil uji tabel 3.4 diketahui bahwa multikolinearitas tidak terjadi.

### 3.2.2 Uji Heteroskedastitas



Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui tidak terjadinya heteroskedastitas pada penelitian ini. Heteroskedastitas tidak terjadi bila penyebaran titik di atas garis y dan disekitar angka 0, apabila terlihat pola yang teratur maka terjadi heteroskedastitas. Dari gambar 3.1 dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas.

### 3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.416	1.524		2.241	.027
X1	.299	.100	.281	2.994	.004
X2	.355	.128	.280	2.782	.007
X3	.195	.060	.278	3.231	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Penulis (2022)

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat jika dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3.416 + 0,299 X1 + 0,355 X2 + 0,195 X3 + e$$

Dari persamaan pada tabel diatas dapat dilihat nilai  $\alpha$  (konstanta) sebesar 3.416 dan nilai pada tabel B1 sebesar 0,299 yang artinya meningkatnya pemahaman wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada tabel B2 dapat dilihat nilainya sebesar 0,355 yang artinya semakin baik penerapan sanksi maka akan meningkatkan kepatuhan. Dan pada tabel B3 dapat dilihat nilainya sebesar 0,195 yang artinya kualitas pelayanan yang semakin baik dapat meningkatkan kepatuhan.

### 3.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.4.1 Pengujian Simultan (F)

Tabel

3.6

#### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	201.073	3	67.024	26.845	.000 <sup>b</sup>
	Residual	239.687	96	2.497		
	Total	440.760	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Pada pengujian simultan (uji f), variabel terikat dikatakan berpengaruh secara simultan pada variabel bebas apabila nilai pada tabel signifikansi berada dibawah 0,05. Dari hasil pada tabel signifikansi di atas dapat dikatakan bahwa terdapat dampak pada variabel terikat terhadap variabel bebas.

#### 3.4.2 Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>)

Tabel

3.5

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 <sup>a</sup>	.456	.439	1.58011

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Dari tabel koefisien determinasi diatas dapat diketahui nilai pada tabel *adjusted r square* sebesar 0,439. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa variabel bebas memiliki dampak sebesar 43,9% terhadap variabel terikat dan sisa 56,1% dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak berada di penelitian ini.

#### 3.4.3 Pengujian Parsial (T)

Tabel

3.6

#### Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.416	1.524		2.241	.027
X1	.299	.100	.281	2.994	.004
X2	.355	.128	.280	2.782	.007
X3	.195	.060	.278	3.231	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Pengujian parsial (uji t) merupakan alat ukur untuk menentukan apakah variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan uji t bisa diamati dari angka signifikansinya, bila nilai signifikansi tidak melebihi 0,05 maka variabel bebas memiliki dampak terhadap variabel terikat. dari hasil percobaan di atas dapat diartikan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil percobaan pada tabel 3.6 dapat diputuskan bahwa H1 diterima karena nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,004 atau tidak melebihi probabilitas sebesar 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat dampak pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dikatakan memahami apabila mengerti tentang segala informasi tentang pajak baik itu tentang aturan-aturan beserta sanksinya dan akan melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan informasi tersebut. Sejalan dengan penelitian (Zul Hazmi et al., 2020) yang menemukan bahwa meningkatnya wawasan tentang pajak akan menciptakan kepatuhan yang tinggi.

Dari hasil percobaan pada tabel 3.6 dapat diputuskan bahwa H2 diterima karena nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,007 atau tidak melebihi probabilitas sebesar 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat dampak sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi keterlambatan memberikan dampak besar pada kepatuhan karena dapat merugikan pemilik kendaraan bermotor apabila tidak dibayar secara tepat waktu. Sejalan dengan penelitian (Meutia et al., 2021) yang menemukan bahwa penerapan sanksi yang adil dapat menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Dari hasil percobaan pada tabel 3.6 dapat diputuskan bahwa H3 diterima karena nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,002 atau tidak melebihi probabilitas sebesar 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat dampak kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. SAMSAT Kota Makassar wilayah 1 memiliki tempat pelayanan yang nyaman dan memiliki loket yang terstruktur sehingga memudahkan orang awam dalam melakukan pembayaran pajak. Sejalan dengan penelitian (Susanti, 2021) yang menemukan bahwa tingginya kepuasan pada pelayanan dapat menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi.

## SIMPULAN

Dari hasil percobaan pada penelitian ini, variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini terbukti dari wajib pajak yang telah memahami aturan dan prosedur pembayaran pajak. Hampir seluruh wajib pajak juga sudah memperhatikan kewajibannya sebelum batas pembayaran demi menghindari sanksi. Serta pelayanan yang mencapai ekspektasi wajib pajak dan dapat mengatasi segala halangan yang

dialami wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di Samsat Kota Makassar Wilayah 1. Berhubung penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penulisan dan pengambilan data, maka peneliti dapat memberikan saran dalam pengembangan penelitian berikutnya untuk menambahkan variabel berupa layanan praktis seperti Samsat Drive Thru atau E-Samsat serta pengambilan data yang lebih mendalam seperti wawancara agar data lebih akurat.

## Referensi :

- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41-54. <https://doi.org/10.17509/JASET.V11I1.15772>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th Ed.)*. Undip.
- Koerniaawan, K. A., Afiah, N. N., Sueb, M., & Suprijadi, J. (2022). Fraud Deterrence: The Management's Intention In Using FCP. *Romanian Society For Quality*, 23(190), 292-301. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-S2.0-85141946601&origin=Resultslist>
- Lianty, R. A. M., Wahjoe, D., & Kurnia, H. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55-65. <https://doi.org/10.23969/JRAK.V9I2.579>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/161336/slug/perpajakan-edisi-2019.html>
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216-229. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmas/article/view/3879>
- Mubaraq, H. T. M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 30 No 9 (2020), 2231-2243. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/60909/36544>
- Nur Ghailina As'ari. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL EKOBIS DEWANTARA*, 2(1), 46-55. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1-8. <https://doi.org/10.31849/JIEB.V17I1.2563>
- Prof. Drs. Anas Sudijono. (2016). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. In Jakarta : Rajagrafindo Persada (15th Ed., Vol. 1). Rajagrafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=498690>
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/Eeb.2020.V09.I07.P05>
- Sari Agustin, N., Eka Putra, R., Kunci, K., Masyarakat, K., Perpajakan, S., Pelayanan, K., & Wajib Pajak, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

- Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. MEASUREMENT: Journal Of The Accounting Study Program, 13(1), 55–62. <https://doi.org/10.33373/MJA.V13I1.1833>
- Siahaan, S., Bengkulu, U., Supratman, J. W., Limun, K., Bangkahulu, M., Kunci, K., Perpajakan, K., Perpajakan, S., Fiskus, P., Perpajakan, S., & Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dan. (2018). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/J.AKUNTANSI.8.1.1-14>
- Susanti, A. (2021). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.
- Wardani, D. K., & Asis, Moh. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116. <https://doi.org/10.26460/AD.V1I2.1488>
- Windiarni, R. P., Majidah, S. E., Si, M., Kurnia, S., & Ab, M. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *Eproceedings Of Management*, 7(2). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/13380>
- Zul Hazmi, M., Islam Batik Surakarta Suhendro, U., & Islam Batik Surakarta Riana Rahcmawati Dewi, U. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28–40. <https://doi.org/10.19184/JAUJ.V18I1.17869>